

PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KPU KOTA KENDARI  
2025

KPT 26 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA KENDARI

**ABSTRAK:** Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mewujudkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;

Bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 60 Tahun 2008, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2023, Kpt KPU Nomor 1356 Tahun 2023.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 26 Tahun 2025 menetapkan Pembentukan Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Catatan: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 Januari 2025.